



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II- 10**  
**S E M A R A N G**

**P U T U S A N**  
**NOMOR: PUT / 05-K / PM.II- 10/ AD / I / 2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riwayadi  
Pangkat/Nrp : Serma / 534316  
Jabatan : Babinsa Ramil- 10/Guntur  
Kesatuan : Kodim 0716/Demak  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 5 Mei 1964  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Koramil- 12/Mranggen kodim  
0716/Demak  
Kab. Demak

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073 / Makutarama selaku Papera Nomor: Kep/ 019 /VII/ 2008 tanggal 14 Juli 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/89/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/89/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Data- data Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana pokok :  
Penjara selama 1  
(satu) bulan.
- b. Pidana tambahan :  
Dipecat dari dinas  
Militer
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp  
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang  
bukti berupa:

### Surat- Surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi  
Anggota Koramil- 10 /Guntur Kodim  
0716/Demak bulan Januari 2008, bulan  
Februari 2008, bulan Maret 2008 dan bulan  
april 2008 yang ditandatangani oleh  
Danramil- 10/Guntur Kodim 0716/Demak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di  
tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini  
yaitu pada tanggal duapuluh dua bulan Pebruari  
tahun 200 delapan sampai dengan tanggal delapan  
bulan Mei tahun 2008, setidak- tidaknya dalam tahun  
2000 delapan, di Ma Kodim 0716/Demak Kab. Demak,  
setidak- tidaknya di tempat- tempat lain yang  
termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10  
Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja  
melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu  
damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai berikut:

1. Bahwa menurut data Riwayat Hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Kendal pada tanggal 5 Mei 1964 dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1979, SMP tamat tahun 1982 kemudian Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0716/Demak sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1, Kapten Inf Edy Triyono, Saksi- 2 Serma Agus tono, Saksi- 3 Serma Sumadi dan Saksi- 4 Sri Winarsih penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena masalah ekonomi yaitu gajinya habis dipotong untuk mengangsur perumahan, pinjaman Bank dan hutang di Koperasi Kodim 0716/Demak serta Terdakwa mempunyai hutang di luar dinas dan sering ditagih ke rumahnya, sehingga Terdakwa ketakutan di rumah.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak kesatuan telah mengadakan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Dan Ramil- 10/guntur memerintahkan Ba Tuud Koramil- 10/guntur Serma Agus tono (Saksi- 2) mencari Terdakwa ke rumahnya serta memerintahkan seluruh anggota Koramil- 10/Guntur mencari keberadaan Terdakwa selepas pulang dinas, namun Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kasatuan maupun instansi terkait.

6. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 0716/Demak Nomor : B/483/V/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serma Riwayadi NRP 534316 Babinsa Ramil- 10/guntur Kodim 0716/Demak ke Penyidik Masub Denpom IV/3- 2 Pati, karena Terdakwa belum kembali ke kasatuan / belum tertangkap.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa kendaraan inventaris SPM Yamaha YT Noreg 3391-IV, namun kendaraan dinas tersebut sudah diketemukan di rumah rekan Terdakwa dan sudah ditarik ke Kodim 0716/Demak.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan 8 Mei 2008 selama  $\pm$  77 (tujuh puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas dari kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kodim 0716 / Demak tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sampai saat Persidangan dilaksanakan tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### SAKSI- 1:

Nama lengkap : Edy Triono  
Pangkat / Nrp : Kapten Inf./ 578691  
Jabatan : Dan Ramil- 10/Guntur  
Kesatuan : Kodim 0716/Demak  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 6 Januari 1966  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Kec. Demak Kota, Kab.

Demak

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2007 ketika Saksi menjabat sebagai Dan Ramil- 10/Guntur dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena masalah kesejahteraan Terdakwa yaitu gajinya sudah minus dan menurut informasi dari Pasintel Kodim 0716/Demak Terdakwa pernah punya masalah membawa kabur istri orang sehingga gajinya makin tidak cukup.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan Saksi selaku atasan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, dengan cara memerintahkan Ba Tuud Koramil 10/Guntur Serma Agus Tono mencari Terdakwa ke rumahnya serta memerintahkan seluruh anggota Koramil- 10/guntur mencari keberadaan Terdakwa selepas pulang dinas, namun Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kesatuan maupun instansi terkait.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa membawa kendaraan inventaris SPM Yamaha YT Noreg 3391-IV, namun kendaraan dinas tersebut sudah diketemukan di rumah rekan Terdakwa dan sudah ditarik ke Kodim 0716/Demak.

### SAKSI- 2 :

Nama lengkap : Agus Tono  
Pangkat / Nrp : Serma / 514406  
Jabatan : Ba tuud Koramil- 10/Guntur  
Kesatuan : Kodim- 0716/Demak  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 16 Agustus 1957  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dukuh Sugiwaras, Ds. Tlogoweru Rt.01/Rw.01, Kec. Guntur, Kab. Demak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena masalah kesejahteraan Terdakwa yaitu gajinya sudah minus dan banyak potongan dari Koperasi, BRI dan BTN.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan Saksi selaku atasan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yaitu Saksi oleh Dan Ramil- 10 Guntur diperintahkan mencari Terdakwa ke rumahnya serta Dan Ramil- 10/Guntur memerintahkan seluruh anggota Koramil- 10/Guntur mencari keberadaan Terdakwa selepas pulang dinas, namun Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kesatuan maupun instansi terkait.
6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa membawa kendaraan inventaris SPM Yamaha YT Noreg 3391-IV, namun kendaraan dinas tersebut sudah diketemukan di rumah rekan Terdakwa dan sudah ditarik ke Kodim 0716/Demak.

### SAKSI- 3:

Nama lengkap : Sumadi  
Pangkat / Nrp : Serma / 579277  
Jabatan : Babinsa Koramil- 10/Guntur  
Kesatuan : Kodim- 0716/Demak  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 12 April 1965  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Bakalrejo Rt.01/02, Kec. Guntur, Kab. Demak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2005 ketika sama-sama masuk di Kodim 0716/Demak, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena masalah ekonomi yaitu gajinya habis dipotong untuk mengangsur perumahan, pinjaman Bank dan hutang di Koperasi Kodim 0716/Demak.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, namun Terdakwa secara pribadi pernah menghubungi Saksi lewat HP sambil berkata "Akan Pergi Jauh".

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak kesatuan telah mengadakan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Dan Ramil- 10/guntur memerintahkan seluruh anggota Koramil- 10/Guntur mencari keberadaan Terdakwa selepas pulang dinas, namun Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kesatuan maupun instansi terkait.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa membawa kendaraan inventaris SPM Yamaha YT Noreg 3391-IV, namun kendaraan dinas tersebut sudah diketemukan di rumah rekan Terdakwa dan sudah diatarik ke Kodim 0716/Demak.

### SAKSI- 4:

Nama lengkap : Sri Winarsih  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 22 April 1966  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Koramil- 12/Mranggen  
Kodim  
0716/Demak

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1983 dalam hubungan suami istri menikah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai anak dua orang An. Linda Intani dan Lusi Damayanti Panglipuringtyas.
2. Bahwa pada tanggal 22 Pebrruari 2008 sekira pukul 08.00 Terdakwa berangkat ke kantor dengan berpakaian PDL Loreng untuk melaksanakan tugas jaga piket, namun keesokan harinya tanggal 23 Pebruari 2008 Terdakwa atidak pulang ke rumah menanyakan keberadaan Terdakwa dan sejak hari itulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa mempunyai hutang di luar dinas selain hutang di BRI dan hutang di koperasi Kodim 0716/Demak dan Terdakwa sering ditagih ke rumah, sehingga Terdakwa ketakutan di rumah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan terakhir pada tanggal 5 Mei 2008 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "Saya tidak jauh dari Mranggen kira- kira satu jam perjalanan" namun di daerah mana Terdakwa tidak memberitahu.
5. Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Terdakwa berdinas di Kodim 0716/Demak diberi pegangan kendaraan inventaris SPM Yamaha YT Noreg 3391- IV dan kendaraan tersebut sekarang sudah berada di Ma Kodim 0716/Demak.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan diperoleh data- data Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa menurut data Riwayat Hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Kendal pada tanggal 5 Mei 1964 dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1979, SMP tamat tahun 1982 kemudian Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0716/Demak sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1, Kapten Inf Edy Triyono, Saksi- 2 Serma Agus tono, Saksi- 3 Serma Sumadi dan Saksi- 4 Sri Winarsih penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena masalah ekonomi yaitu gajinya habis dipotong untuk mengangsur perumahan, pinjaman Bank dan hutang di Koperasi Kodim 0716/Demak serta Terdakwa mempunyai hutang di luar dinas dan sering ditagih ke rumahnya, sehingga Terdakwa ketakutan di rumah.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak kesatuan telah mengadakan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Dan Ramil- 10/guntur memerintahkan Ba Tuud Koramil- 10/guntur Serma Agus tono (Saksi- 2) mencari Terdakwa ke rumahnya serta memerintahkan seluruh anggota Koramil- 10/Guntur mencari keberadaan Terdakwa selepas pulang dinas, namun Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kasatuan maupun instansi terkait.

6. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 0716/Demak Nomor : B/483/V/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serma Riwayadi NRP 534316 Babinsa Ramil- 10/Guntur Kodim 0716/Demak ke Penyidik Masub Denpom IV/3- 2 Pati, karena Terdakwa belum kembali ke kasatuan / belum tertangkap.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa membawa kendaraan inventaris SPM Yamaha YT Noreg 3391-IV, namun kendaraan dinas tersebut sudah diketemukan di rumah rekan Terdakwa dan sudah ditarik ke Kodim 0716/Demak.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan 8 Mei 2008 selama ± 77 (tujuh puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas dari kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kodim 0716/Demak tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat- Surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil- 10/Guntur Kodim 0716/Demak bulan Januari 2008, bulan Pebruari 2008, bulan Maret 2008 dan bulan April 2008 yang ditandatangani oleh Danramil- 10/Guntur Kodim 0716/Demak.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan data Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa menurut data Riwayat Hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Kendal pada tanggal 5 Mei 1964 dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1979, SMP tamat tahun 1982 kemudian Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0716/Demak sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1, Kapten Inf Edy Triyono, Saksi- 2 Serma Agus tono, Saksi- 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma Sumadi dan Saksi- 4 Sri Winarsih penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena masalah ekonomi yaitu gajinya habis dipotong untuk mengangsur perumahan, pinjaman Bank dan hutang di Koperasi Kodim 0716/Demak serta Terdakwa mempunyai hutang di luar dinas dan sering ditagih ke rumahnya, sehingga Terdakwa ketakutan di rumah.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak kesatuan telah mengadakan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Dan Ramil- 10/guntur memerintahkan Ba Tuud Koramil- 10/guntur Serma Agus tono (Saksi- 2) mencari Terdakwa ke rumahnya serta memerintahkan seluruh anggota Koramil- 10/Guntur mencari keberadaan Terdakwa selepas pulang dinas, namun Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kasatuan maupun instansi terkait.

6. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 0716/Demak Nomor : B/483/V/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serma Riwayadi NRP 534316 Babinsa Ramil- 10/Guntur Kodim 0716/Demak ke Penyidik Masub Denpom IV/3- 2 Pati, karena Terdakwa belum kembali ke kasatuan / belum tertangkap.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa membawa kendaraan inventaris SPM Yamaha YT Noreg 3391-IV, namun kendaraan dinas tersebut sudah diketemukan di rumah rekan Terdakwa dan sudah ditarik ke Kodim 0716/Demak.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan 8 Mei 2008 selama ± 77 (tujuh puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas dari kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kodim 0716/Demak tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer, namun dalam hal amar putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke-1: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa sesuai dengan perkembangan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia, "Militer" disebut dengan prajurit ABRI yang kemudian berdasarkan Inpres no. 2 tahun 1999 istilah ABRI diganti dengan istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Bahwa dari data-data Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menurut data Riwayat Hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Kendal pada tanggal 5 Mei 1964 dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1979, SMP tamat tahun 1982 kemudian Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0716/Demak sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Serma.

- Bahwa benar Terdakwa sejak diangkat menjadi prajurit TNI-AD hingga sekarang belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer, sehingga pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0716/Demak dari tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei 2008 secara berturut-turut sekarang masih berstatus dinas aktif.

- Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skepera Nomor : Kep / 019 /VII / 2008 tanggal 14 Juli 2008 adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Kodim-0716/Demak oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-10 Semarang.

- Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana Desersi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.

- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan barang bukti yang menerangkan bahwa pelaku (subyek) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Riwayadi Serma / 534316 Babinsa Koramil -10/Guntur Kodim 0716/Demak

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" adalah tidak hadirnya seseorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari data- data Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan sebagai Babinsa Koramil - 10/Guntur Kodim 0716/Demak , diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada waktu- waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei secara berturut- turut atas kemauan sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya yaitu di Koramil - 10/Guntur Kodim 0716/Demak.

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar / tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin atasan yang berwenang, namun apa yang sudah diketahui tetap dilanggarnya.

- Bahwa benar fakta- fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, para Saksi dan barang bukti yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei secara berturut- turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Mengenai unsur ke-3: "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang- undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari data- data Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei 2008 secara berturut- turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang menerangkan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil - 10/Guntur Kodim 0716/Demak.

- Sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei 2008 secara berturut- turut Negara kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ‘ Dalam waktu damai ‘ telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4: “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran tanpa ijin tersebut.

Bahwa dari data data Terdakwa maupun keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi serta adanya daftar absensi Terdakwa yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei 2008 secara berturut-turut meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang berwenang mulai tanggal 3 Mei 2007 sampai dengan persidangan ini dilaksanakan ternyata Terdakwa belum kembali kekesatuan, sehingga sudah dapat dinilai oleh Pengadilan Terdakwa tidak ada niat lagi serta hilang rasa tanggung jawab dan disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam doktrin Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 wajib TNI.

Dengan demikian Pengadilan berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan oleh karena itu Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena memang memiliki kadar disiplin yang sangat rendah, dengan beban hutang yang begitu banyak seharusnya Terdakwa lebih bersemangat dan berhemat lagi bukannya menambah hutang malah ditambah dengan meninggalkan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi prajurit khususnya di Kodim-0716 / Demak.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Kodim-0716/Demak.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil- 10/Guntur Kodim 0716/Demak bulan Januari 2008, bulan Pebruari 2008, bulan Maret 2008 dan bulan April 2008 yang ditandatangani oleh Danramil- 10/Guntur Kodim 0716/Demak.
- Barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM  
2. Pasal 180 ayat (1) dan pasal 190 ayat (1) dan Pasal 143 UU No. 31 th 1997  
3. Pasal 26 KUHPM  
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAP/TTD

Putusi

CAP/TTD

Publik Indonesia

Warsono, S. H.  
Mayor Chk NRP. 544975

amahagu

bersangkutan Koerniawaty S., S. H.  
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712 / P  
**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan :

Terdakwa Serma Riwayadi Nrp. 534316 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama  
10 (sepuluh) bulan.  
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari  
dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil-10/Guntur Kodim 0716/Demak bulan Januari 2008, bulan Pebruari 2008, bulan Maret 2008 dan bulan April 2008 yang ditandatangani oleh Danramil- 10/Guntur Kodim 0716/Demak. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Achmad Suprpto, S.H. NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Warsono, S.H. NRP. 544975 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Niarti, SH. NRP 522941 dan Panitera Kapten Chk Moch Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di depan umum dan Tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP/TTD**

Achmad Suprpto, S.H.  
Mayor Chk NRP. 565100





Panitera,

TTD

Moch Arif Sumarsono, S.H.  
Kapten Chk NRP 11020006580974

**Disalin sesuai dengan aslinya**  
**Oleh ;**

Panitera,

Moch Arif Sumarsono, S.H.  
Kapten Chk NRP 11020006580974

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)